

**ANALISIS TEMPO PINJAMAN TERHADAP KETEPATAN
PEMBAYARAN ANGSURAN DI LEMBAGA KEUANGAN SMK
NURUL ABROR-AL ROBBANIYYIN DESA ALASBULUH
KECAMATAN WONGSOREJO BANYUWANGI**

AHMAD UBAIDILLAH HAFHAS

Perbankan syariah, Universitas Nurul jadid,

Ubaidillahhafhas@gmail.com

MUHAMMAD ALI RIFKI

Perbankan syariah, Universitas Nurul jadid,

Alirifki257@gmail.com

MAD KHOLIL

Perbankan syariah, Universitas Nurul jadid,

Kholilmad07@gmail.com

Abstract : Kredit merupakan salah satu sistem pengelolaan keuangan yang disediakan oleh Lembaga keuangan baik Bank ataupun non-Bank, kredit diberikan untuk membantu nasabah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dan selain membantu nasabah dari pihak bank mendapatkan keuntungan dari ujah atau bunga yang diambilkan pada saat memberikan kredit, kredit dilakukan dengan menawarkan tempo pinjaman, semakin lama waktu pinjaman maka semakin kecil angsuran yang bayarkan namun semakin lama tempo pinjaman diberikan maka resiko yang dihadapkan bank juga semakin tinggi, oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menganalisis tempo pinjaman sehingga pihak Lembaga keuangan dapat menentukan strategi untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan data primer dan sekunder yang bertujuan untuk mengetahui sistem kredit dan penanganan terhadap nasabah yang tidak disiplin dalam pelunasan kredit macet yang diterapkan di Lembaga Keuangan SMK Nurul Abror Al-Robbaniyyin.

Kata Kunci: Kredit, Efektivitas, Tempo Pinjaman.

***Abstract :** Credit is one of the financial management systems provided by financial institutions, both banks and non-banks, Credit is given to help customers fulfill their life needs and in addition to helping customers from the bank get benefits from ujah or interest taken when giving credit, credit is done by offering a loan term, the longer the loan period, the smaller the installments paid but the longer the maturity loans are given, the risks faced by banks are also higher, therefore this research tries to analyze the loan tempo so that financial institutions can determine strategies to minimize the occurrence of bad credit. the method used in this study uses descriptive qualitative research methods and uses primary and secondary data which aims*



to determine the credit system and the handling of customers who are not disciplined in repayment of bad loans implemented at the SMK Nurul Abror Al-Robbaniyin Financial Institution.

Keywords: *Credit, Effectiveness, Loan Period.*

PENDAHULUAN

Kredit (angsuran) berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya “percaya” Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”¹

Sedangkan pemerintah sendiri mendefinisikan kredit dalam UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 angka 11) tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Dengan definisi tersebut kata kredit seolah diperuntukkan bagi perbankan dengan prinsip operasional konvensional (Pasha, 2007). menurut Supramono (1995) kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur.

Dari rumusan tersebut diatas dapat diketahui, bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya bahwa dalam jangka waktu yang disepakatinya nasabah tersebut akan membayar lunas kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini merupakan suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat juga berjalan dalam beberapa tahun.²

¹ Ahmad Fauzi, *Eksistensi Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan*, Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 3, hal 89

² Edy Putra Tje'Aman, “Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis”, Liberty, Jogyakarta, 1989, hlm. 10

Jual-beli kredit (angsuran) sering terjadi serta ramai beredar di masyarakat, dikarenakan keperluan masyarakat akan barang secara langsung sedangkan pembelian tidak dapat dilaksanakan langsung atau kontan. Hal ini yang dapat dilihat bahwasanya salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di Era modern ini adalah jual beli dengan sistem kredit. Pada jual beli ini meskipun pembeli tidak cukup modal masih bisa melakukan pembelian atau pengadaan suatu barang, misalkan; dalam pembelian rumah, motor, laptop, kulkas dan lain-lain. Bahkan mungkin hampir semua transaksi jual beli yang bernilai besar, secara persentase akan lebih besar mengarah pada pembelian secara kredit (angsuran) Praktik ini biasanya harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai atau *cash*. Pembayaran dalam jual beli dapat dilakukan hingga beberapa kali angsuran selama periode tertentu sesuai kesepakatan. Pada konsepnya jual-beli ini mengandung konsekuensi bahwa harga angsuran lebih besar daripada harga kontan khususnya, karena adanya tambahan harga pada pembayaran yang ditangguhkan.³

LANDASAN TEORI

1. Kredit

Menurut UU RI No. 7 1992 tentang perbankan Bab I, Pasal I, ayat 12 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan-1996 Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Bymont P. Kent, dikutip oleh Drs Thomas Suyatno dkk, 1990:15 Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran

³ Ahmad Muqorobin & Annas Syams Rizal Fahmi, "Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)", *Al Tijarah*: Vol. 6 No. 2, December 2020 (118-129).

pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.⁴

Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998 pembiayaan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Yang menjadi perbedaan antara Kredit berdasarkan konvensional dengan kredit berdasarkan prinsip Syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Kalau yang berdasarkan konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan yang berdasarkan prinsip Syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian Kredit beserta persyaratannya.

Analisis Kredit diberikan, untuk menyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, sebelum Kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis Kredit. Analisis Kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa Kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

Pemberian Kredit tanpa analisa terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data fiktif sehingga Kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka Kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar Kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis.⁶

⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, bumi aksara, 2005), hal. 87-88

⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan : dari teori menuju aplikasi*, (Jakarta : Kencana Persada Media Group, 2010), edisi pertama, cetakan pertama hal. 93

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 73-74

2. Lembaga Keuangan

Pengertian lembaga keuangan menurut UU No.14 Tahun 1967 pasal 1 (diganti dengan UU No.7/1992) tentang Perbankan, pengertian Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Fungsi dari lembaga keuangan adalah melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kemasyarakatan dalam bentuk pinjaman, berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan informasi, memberikan jaminan dan mencipkan dan memberikan likuiditas. Masyarakat saat ini sudah mulai mengenal lembaga keuangan dalam (2) bentuk yaitu: lembaga keuangan dan lembaga keuangan non bank.⁷

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁸

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.⁹

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga

⁷ Suminah. 2017. Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas iB Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purworejo.

⁸ Muhammad abdul karim, kamus bank syariah (Yogyakarta : asnaliter) Hal. 32

⁹ Ibid

keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam AlQuran dan Al-Hadist.¹⁰

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Bentuk Lembaga Keuangan pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis. Keduanya memiliki perbedaan fungsi dan kelebagaanya dan juga mempunyai derivasi menurut fungsi dan tujuannya masing-masing.

a. Lembaga Keuangan Bank

Menurut UU Pokok Perbankan No.14/1967, didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Istilah bank berasal dari bahasa Italia, "Banca", yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau dengan kata lain Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga keuangan Non Depository Pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha LKBB dilakukan oleh Departemen Keuangan. LKBB berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari ke masyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal serta membantu pemodal perusahaan-perusahaan, sejak tahun 1972 Pemerintah

¹⁰ Ibid

memberikan izin bagi pendirian LKBB. Sebagaimana diketahui LKBB terdiri dari jenis pembiayaan pembangunan, jenis investasi, dan jenis lainnya.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Januari sampai dengan Februari 2023. Peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis ataupun cara kuantifikasi yang lain (Moleong, 2017). Pendekatan yang dipakai adalah deskriptif dengan mewawancarai informan secara mendalam. Penggunaan jenis penelitian juga sangat membantu dalam penelitian ini karena penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu peristiwa (masalah) dan juga bertujuan untuk mendeskripsikan populasi, situasi atau fenomena yang akurat dan sistematis (Habsyi 2017).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang didapat dari media perantara atau diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Kemudian, data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan. Pertanyaan dibuat berdasarkan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu ketepatan waktu pembayaran simpan pinjam untuk meningkatkan ketetapan angsuran.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di Lembaga Keuangan Nurul Abror Al-Robbaniyin yang bertempat di Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi yang mengikut sertakan seluruh pengurus, karyawan, dan pimpinan Lembaga Keuangan Nurul Abror Al-Robbaniyin sebagai subjek dalam penelitian. Penggunaan jenis penelitian juga sangat membantu dalam penelitian ini karena penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk

¹¹ Totok Budisantoso, Bank Dan Lembaga Keuangan lain, (Jakarta selatan :penerbit selemba empat, 2014) hl. 12

¹² Prastika Nurlitaputri*, Isharijadi Isharijadi, Elana Era Yusdita, Ketepatan waktu pembayaran simpan pinjam guna meningkatkan pengembangan koperasi unit desa, JBB 10, 2, 201

mendeskripsikan atau menggambarkan suatu peristiwa (masalah) dan juga bertujuan untuk mendeskripsikan populasi, situasi atau fenomena yang akurat dan sistematis (Habsyi 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas tentang analisis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan SMK Nurul Abror Al-Robbaniyin, peneliti akan menjelaskan tentang akad dan produk yang dipakai dalam pembiayaan di Lembaga tersebut yakni

1. Produk Kredit (Pembiayaan) Lembaga keuangan SMK Nurul Abror Al-Robbaniyin
 - a. Akad Murabahah

Akad Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *Murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan atas besaran *margin* keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.¹³

Keunggulan pembiayaan dari produk Murabahah adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk Murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh *developer* telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak *developer*, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang

¹³ Sri Nurhayati & Wasilah 2015, "BUKU AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA Edisi 4", Jakarta-Penerbit Salemba Empat.

didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.¹⁴

Adapun pelaksana Nurul Abror Al-Robbaniyin akad Murabahah di Lembaga keuangan SMK Nurul Abror Al-Robbaniyin adalah sebagai berikut :

- 1) Calon debitur atau nasabah yang akan mengajukan pinjaman dengan akad Murabahah harus menyetujui surat SPK (Surat perjanjian kredit) yang mana dalam surat perjanjian tersebut pihak kreditur disebut sebagai pihak I dan debitur sebagai pihak II.
- 2) Kemudian pihak kreditur akan menganalisis data yang ada tentang calon debitur yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Lembaga SMK Nurul Abror Al-Robbaniyin .
- 3) Selanjutnya pihak kreditur akan memberikan tenggang waktu atau tempo pinjaman sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang sebelumnya telah ditawarkan oleh pihak kreditur kepada calon debitur, yakni dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.
- 4) Calon harus bersedia membayar nilai laba (1% x jumlah kredit) tiap bulan sesuai jangka waktu dan nominal yang disepakati bersama.
- 5) Calon debitur bersedia membayar biaya administrasi saat pengajuan perjanjian kredit.

b. Qordhul Hasan

Secara etimologi, *qard* berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.¹⁵

¹⁴ Bagya Agung Prabowo, Konsep Akad Murobahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murobahah Di Indonesia Dan Malaysia), JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 16 JANUARI 2009: 106 - 126

¹⁵ Kata *Qardhul Hasan* melihat dari Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah karena sudah menjadi bagian dari Bahasa Indonesia, Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 142.

Sedangkan *Qardbul Hasan* adalah suatu *interest free financing*. Kata “hasan” berasal dari bahasa arab yaitu ”ihsan” yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qardbul Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.¹⁶ Penerima *Qardbul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.¹⁷

Qordbul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syari’ah (tidak ada riba), karna kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.

Pinjaman Qordh bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan.

Adapun pelaksa Nurul Abror Al-Robbaniyin dan akad *Qordbul Hasan* di Lembaga keuangan SMK Nurul Abror Al-Robbaniyin sama persis dengan mekanisme yang diterapkan pada akad Murabahah hanya saja yang menjadi perbedaan pada akad ini adalah nilai laba yang diambil dari persenan pokok ditentukan dengan kemampuan standar ekonomi debitur.

2. Analisis Penanganan Kredit Macet berdasarkan Tempo Kredit

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Keuangan SMK Nurul Abror Al-Robbaniyin melihat terlebih dahulu siapa yang akan melakukan pembiayaan, dengan rincian seperti berikut:

¹⁶ Muhammad Syafr'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 131.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 342-343.

- a. Menganalisis calon nasabah dengan melakukan survei keuangan dan pekerjaan.

Untuk detailnya sebagaimana berikut:

“sebelum nasabah akan diberi pinjaman terlebih dahulu pihak karyawan kami akan mengecek rumahnya untuk dan menanyakan kepada tetangga sekitar apakah calon nasabah memiliki kepribadian yang baik khususnya tidak pernah memiliki hutang kepada tetangga, selain itu karyawan kami mensurvei terkait pekerjaan dan gaji yang diterima setiap bulanya sebelum menentukan berapa besaran tempo yang akan diberikan oleh kami”

- b. Mengukur jumlah pinjaman dengan melihat umur dan juga pekerjaannya kecuali karyawan di Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robbaniyin yaitu cukup dengan pengesahan dari bendahara yayasan untuk potong gaji sebagaimana hasil wawancara kepada bendahara pesantren

“untuk pembiayaan bagi karyawan yang ada di pesantren cukup dianalisis di bendahara mas, jika masih bisa dipotong maka cukup dipotong dengan sisa gaji 60% setelah dilakukan pemotongan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya”

- c. Setelah dianalisis, maka seluruh direksi dan pimpinan Lembaga Keuangan akan memutuskan berapa tempo yang diinginkan nasabah atau tawaran tempo yang akan diberikan kepada nasabah setelah selesai karyawan melakukan survei kelayakan kepada nasabah tersebut.
- d. Melakukan perjanjian untuk dapat membayar tepat waktu sesuai dengan tempo yang diberikan

KESIMPULAN

Dari rumusan tersebut diatas dapat diketahui, bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya bahwa dalam jangka waktu yang disepakatinya nasabah tersebut akan membayar lunas kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini merupakan suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat juga berjalan dalam beberapa tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2010. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*
- Budisantoso, Totok. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta selatan :penerbit selemba empat)
- Fauzi, Ahmad. 2010. *Eksistensi Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan*,Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 3
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*, (jakarta, bumi aksara)
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan : dari teori menuju aplikasi*, edisi pertama, cetakan pertama (Jakarta : Kencana Persada Media Group)
- Karim, Muhammad Abdul. Tt. *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : asnaliter)
- Kasmir, 2007. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Muqorobin, Ahmad & Annas Syams Rizal Fahmi, 2020. “*Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)*”, *Al Tijarah*: Vol. 6 No. 2, December 2020
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2015, “*Buku Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi 4”, Jakarta-Penerbit Salemba Empat.
- Nurlitaputri, Prastika, Isharijadi Isharijadi, Elana Era Yusdita, tt. *Ketepatan Waktu Pembayaran Simpan Pinjam Guna Meningkatkan Pengembangan Koperasi Unit Desa*, JBB 10, 2
- Prabowo, Bagya Agung. 2009. *Konsep Akad Murobahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murobahah Di Indonesia Dan Malaysia)*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek.Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana)
- Suminah. 2017. *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas iB Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purworejo.
- Tje'Aman, Edy Putra. 1989. “*Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis?*”, Liberty, Jogyakarta